



**PUTUSAN**

**Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Jakarta, xxxxx xx, Rt. 060, No. 03, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Wulandari, S.H., dkk., Para Advokat yang berkantor di Jalan Cendana 12, No. 32, Rt.33, Kelurahan Teluk Lerong Ulu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota Samarinda, dengan domisili elektronik pada alamat email : *sitiwulandari1201@gmail.com.*, berdasarkan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Nopember 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dengan Nomor 204/SK-KS/II/2021/PA.Tgr tanggal 25 Nopember 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan Asoka Rt.007 Kelurahan Jawa, Kecamatan Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kertanegara, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr



**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada **27 Januari 2009** dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kota Samarinda sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor **099/029/II/2009**.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat memutuskan pindah tempat tinggal mengikuti Tergugat yang sesuai KTP Penggugat, Sehingga telah memenuhi Syarat Formil untuk mengajukan Gugatan Cerai Pada Pengadilan Agama Tenggara.
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup rukun baik sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Ke 2 anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat.

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun seiring berjalannya pernikahan ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Bahwa Tergugat Sering menggunakan Obat-obat terlarang seperti Shabu-Shabu, Penggugat sudah sering Menasehati Tergugat untuk berhenti mengkonsumsi obat-obatan terlarang tersebut karena efeknya tidak baik untuk kesehatan, namun Tergugat berdalih bahwa menggunakan shabu hanya untuk obat semangat dalam bekerja.
- b. Bahwa Efek setelah mengkonsumsi Shabu-Shabu tersebut tidak hanya sebagai obat semangat bekerja, akan tetapi Tergugat menjadi ringan tangan terhadap Penggugat dan sering melakukan (KDRT) Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- c. Bahwa Tergugat kerap kali terpancing Emosi kepada anak-anak Aditya Raihan Maulana dan Muammar Zaini Pranata manakala mereka

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua sedang bermain kemudian ribut, maka Tergugat Kerap memarahi mereka terutama kepada anak pertama Aditya Raihan Maulana.

d. Bahwa Tergugat sering kali berbohong terkait masalah gaji Kepada Penggugat, Tergugat beralasan hampir setiap bulan selalu ada saja kejadian yang membuat gaji dipotong oleh Perusahaan hingga setiap bulannya terkadang Penggugat terima gaji setengahnya saja dari total gaji keseluruhan dan terkadang tidak menerima gaji sama sekali dikarenakan banyak potongan.

e. Bahwa selama **12 Tahun** Perkawinan gaji yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat selalu kurang, Sehingga Penggugat dan Tergugat tidak pernah bisa menabung untuk membeli rumah ataupun sebidang tanah, agar Penggugat dan Tergugat tidak terus menerus tinggal di kediaman orang tua Penggugat.

f. Bahwa Pada bulan Mei 2021 Tergugat menjual Motor Penggugat diam-diam yang tidak pernah dijelaskan oleh Tergugat uang hasil Penjualan Motor digunakan untuk apa.

5. Bahwa Puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah sejak 4 bulan yang lalu yaitu bulan Agustus 2021 sehingga Penggugat awal **September 2021** memilih keluar dari rumah dan menenangkan diri di Jogja karena tidak tahan dengan perlakuan Tergugat.

6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, dimana Penggugat pergi dari rumah, Sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

8. Bahwa pada tanggal 01 November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat berpisah yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Kesepakatan cerai yang telah ditanda tangani oleh Pihak I dan Pihak II dan para saksi.

9. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

**10.** Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkarannya yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

**11.** Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk di periksa dan di adili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhraa Tergugat (**PENGGUGAT**)

Terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya ada perbaikan/perubahan serta memberikan keterangan tambahan dalam surat gugatannya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat (prinsipal) yang saat ini beralamat di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx, xxx xxx, No. 03, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, Kota Samarinda, Provinsi xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak awal bulan September 2021, dan selama berpisah diantara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkumpul bersama, rukun dan harmonis lagi membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada lagi perbaikan/perubahan dalam surat gugatannya dan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6402155204910002 tanggal 24 Juni 2018 atas nama Penggugat yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kota Samarinda, Nomor 099/029/III/2009. Tanggal 27 Januari 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6402150411110005 tanggal 28-12-2012 yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Asli Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 01 Nopember 2021, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

## B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1 umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai XXX Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan Sanga-sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
  - Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui karena setiap kali habis bertengkar, saksi biasa diceritakan dan dipanggil Penggugat kerumahnya dinasehati;
  - Bahwa pada saat bertengkar, Tergugat juga melakukan KDRT atau menyakiti jasmani Penggugat yang saksi ketahui karena sering melihat bekas pukulan di badan Penggugat;
  - Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat tidak dikasih nafkah yang layak oleh Tergugat karena gaji yang Tergugat kasih tidak pernah cukup, Tergugat juga sering melakukan kekerasan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik terhadap Penggugat;

- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat karena tidak tahan atas perilaku Tergugat dan bertempat tinggal di Samarinda;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah berkumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI 2 umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SAMARINDA di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dalam hubungan sebagai XXX Penggugat, dan kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang telah lama menikah, dan dari pernikahannya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir bertempat tinggal di rumah bersama di Kecamatan xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Kutai Kartanegara hingga akhirnya pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, yang saksi ketahui dari curhat atau cerita Penggugat;
- Bahwa pada saat bertengkar, Tergugat juga melakukan KDRT atau menyakiti jasmani Penggugat yang saksi ketahui karena melihat bekas pukulan di badan Penggugat;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat tidak dikasih nafkah yang layak oleh Tergugat karena gaji yang Tergugat kasih tidak pernah cukup, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian KDRT yang dilakukan Tergugat, pihak keluarga Penggugat pernah melaporkan ke pihak kepolisian namun berakhir dengan damai;
- Bahwa sejak bulan September 2021 lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun kembali membina rumah tangga bersama Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berupaya menasehati Penggugat secara langsung di persidangan agar tidak bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan penyebab sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat, akibatnya pada bulan September 2021, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya Penggugat telah melakukan perbaikan/perubahan terkait alamat Penggugat dan juga telah memberikan keterangan tambahan terkait permasalahan rumah tangga sebagaimana yang termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa terhadap perbaikan ataupun perbaikan dalam surat gugatannya, maka berdasarkan Pasal 127 Rv, batasan yang dapat diterapkan untuk merubah atau mengurangi gugatan adalah tidak boleh mengubah atau menambah pokok gugatan. Dengan demikian perubahan gugatan yang dibenarkan hukum adalah perubahan yang "tidak mengubah dan menyimpang dari kejadian materiil", oleh karenanya Majelis Hakim menilai jika perubahan atau perbaikan gugatan tidak mengakibatkan terjadinya perubahan materiil / pokok gugatan yakni gugatan perceraian, oleh karenanya perubahan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana maksud Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini perkara perceraian sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan Kartu Keluarga yang isinya memuat tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas dari Penggugat dan Tergugat, namun bukti tersebut tidak dapat diperlihatkan aslinya, maka dapat dipertimbangkan substansinya dengan ketentuan bahwa bukti tertulis tersebut harus didukung dengan alat bukti lainnya. Tegasnya bahwa fotokopi yang tidak dapat diperlihatkan aslinya tidak dapat berdiri sendiri sebagai alat bukti (*vide* Putusan Mahkamah Agung 1498 K/Pdt/2006), maka bukti P.1 dan P.3 hanya bernilai bukti permulaan dan masih harus didukung dengan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Januari 2009, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Oleh karena itu Penggugat memiliki kapasitas sebagai pihak dan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa surat pernyataan kesepakatan cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah surat bukan akta, melainkan merupakan pernyataan sepihak, dan berdasarkan keterangan pembuatnya di hadapan persidangan adalah benar adanya,

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga surat pernyataan tersebut mengikat kepada pembuatnya saja dan sebagaimana dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3901 K/Pdt/1985;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan Daruji Widyo Indrayanto bin Sumarji, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melaksanakan perkawinan pada tanggal 27 Januari 2009;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 5 (lima) tahun lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena masalah ekonomi, Penggugat tidak dikasih nafkah yang layak oleh Tergugat karena gaji yang Tergugat kasih tidak pernah cukup, Tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat;
- Bahwa sejak 3 (tiga) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah keduanya tidak pernah kumpul bersama layaknya suami istri dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa pihak keluarga / saksi telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sejak 3 (tiga) bulan bulan lalu hingga sekarang, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati sifat dan bentuk perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, tidaklah mesti harus adanya pertengkaran fisik atau adu mulut, namun adanya saling tidak bertegur sapa, tidak ada komunikasi dan saling tidak memperdulikan terhadap pasangan sejak 3 (tiga) bulan lalu hingga sekarang juga merupakan salah satu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, oleh karenanya maka Majelis hakim menilai dan berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat bukan perselisihan dan pertengkaran biasa, melainkan perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa fakta tentang kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh kesimpulan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ternyata sudah tidak mencapai tujuan luhurnya dan tidak ada pula harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga apabila tetap dipertahankan akan mendatangkan rasa tidak aman, *madharat* atau *mafsadat* daripada *maslahat* bagi Penggugat dengan Tergugat. Sedangkan dalam ajaran syari'at Islam menghindari *madharat* atau *mafsadat* wajib didahulukan dari pada mengambil manfaatnya sebagaimana Kaidah Fikih sebagai berikut :

### درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menghindari kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."*

Menimbang, bahwa disamping itu majelis hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Ghayatulmaram* halaman 77 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini yaitu :

### واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *"Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu;"*

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, telah terpenuhi. Sehingga gugatan cerai Penggugat telah cukup alasan, oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 surat gugatan, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in shughra dari Tergugat atas diri Penggugat;

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nahdiyanti, S.H.I., M.H. dan Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 09 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mahyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nahdiyanti, S.H.I., M.H.

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Khalishatun Nisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Mahyani, S.Ag

Perincian biaya :

1.	PNBP	Rp.	60.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	600.000,-
4.	Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah		Rp.	720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.1175/Pdt.G/2021/PA.Tgr